

BUMD-MODAL

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.2, LD 2025/NO.2. TLD NO. 162, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta, diperlukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai amanat Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; dan PP 12 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang bentuknya berupa uang. Diatur mengenai jumlah modal dasar, modal disetor, penyertaan modal, dan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta. Terkait penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari APBD tahun 2026. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis, yang penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan penyertaan modal tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik Daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 17 Maret 2025;
- Penjelasan: 2 hlm;
- Lampiran: 2 hlm.